

Pelaksanaan Kewajiban Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Semula Karyawan menjadi Pengusaha

Oleh:
Trias Susanti
5160111336

Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara, karena pembangunan infrastruktur biaya pendidikan, biaya kesehatan, pembayaran para pegawai negara, subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai pajak, sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik yang selalu taat dalam melaksanakan kewajiban pajak. Sistem perpajakan di Indonesia sudah menganut *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberikan wewenang penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. Laporan Tugas Akhir ini mengenai pelaksanaan kewajiban wajib pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang semula karyawan menjadi pengusaha yang dilakukan oleh Ibu Kartika pada tahun 2019. Ibu Kartika merupakan wajib pajak orang pribadi pengusaha yang mempunyai usaha di bidang industri batik, dan memperdagangkan beberapa kain batik dalam bentuk eceran hingga skala besar. Sebelum menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha, Ibu Kartika merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan bernama PT BHT, yang kemudian melakukan perubahan status wajib pajak menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha pada tanggal 13 Februari 2020. Perubahan status data Wajib Pajak tidak berdampak pada perubahan NPWP dan NPWP yang lama dengan yang baru sama yaitu 67.xxx.xxx.x-xxx.000. Tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Ibu Kartika pada tahun 2019, serta kewajiban perpajakan apa saja yang dilakukan setelah melakukan perubahan status wajib pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha yang meliputi menghitung dan menyetor PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas omzet, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan menggunakan Formulir 1770.

Kata Kunci: Perubahan Wajib Pajak, PPh Final, Pelaksanaan Kewajiban PPh.

Implementation of Tax Obligations for Individual Taxpayers who were originally Employees to become Entrepreneurs

Trias Susanti
5160111336

Taxes are the spearhead of the development of a country because the development of infrastructure for education costs, health costs, payments for state employees, subsidies for fuel oil (BBM), and the construction of public facilities are all financed by taxes. It is an obligation as a good citizen to always carry out tax obligations. The taxation system in Indonesia has adopted the Self Assessment System, which is a tax collection system where taxpayers are given full authority to calculate, deposit, and self-report the taxes that must be paid. This Final Project Report is about the implementation of taxpayer obligations for individual taxpayers who were originally employees to become entrepreneurs by Mrs. Kartika in 2019. Mrs. Kartika is an individual taxpayer of an entrepreneur who has a business in the batik industry, and trades several batik fabrics in retail form to large scale. Before becoming an Entrepreneur Individual Taxpayer, Mrs. Kartika was an Employee Individual Taxpayer who worked at a company called PT BHT, which then changed the status of the taxpayer to become an Entrepreneur Individual Taxpayer on February 13, 2020. Changes in the status of Taxpayer data were not impact on changes to the old NPWP and NPWP with the same new one, namely 67.xxx.xxx.x-xxx.000. The purpose of this Final Project Report is to find out the tax obligations carried out by Mrs. Kartika in 2019 and what tax obligations are carried out after changing the taxpayer status from an Employee Individual Taxpayer to an Entrepreneur Personal Taxpayer which includes calculating and depositing Final Income Article 4 paragraph 2 on turnover, as well as filling out and submitting the Annual Tax Return using Form 1770.

Keywords: Change of Taxpayers, Final Income Tax, Implementation of Income Tax Obligations.